



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erson bin (Alm) Abu Hasan;
2. Tempat lahir : Suka Merindu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sukamerindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Erson bin (Alm) Abu Hasan ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023, yang kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erson bin Abu Hasan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri," melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erson bin Abu Hasan (alm) selama 3 (tiga) tahun dan Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Erson bin (alm) Hasan pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan raya yang beralamat Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Zul (DPO) warga pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, kabupaten Tanggamus dengan mengatakan “bagi dulu sih” pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan ingim meminta secara Cuma-Cuma narkotika jenis sabu dengan Sdr. Zul (DPO), lalu Sdr. Zul (DPO) menjawab “yaudah kesini aja”, lalu pukul 19.15 Wib Terdakwa menuju ke gubuk yang beralamatkan di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan ojek, sesampainya di gubuk tersebut Sdr. Zul (DPO) sudah menunggu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal jenis sabu dari kantong celananya;
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib petugas Kepolisian Sektor Pugung yaitu saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika yang terjadi di suatu gubuk yang berada di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kemudian setelah saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan terhadap gubuk tersebut;
- Bahwa pada pukul 21.45 WIB saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda beserta anggota polsek pugung menuju ke gubuk yang diduga terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut, setelah saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda sampai di gubuk tidak ada siapapun yang ada di dalam gubuk tersebut. Kemudian tidak jauh dari gubuk ada seseorang yang sedang berjalan kaki dan saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda langsung menghampiri, lalu saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda menanyakan kepada orang-orang tersebut dan ternyata orang yang sedang berjalan kaki tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda langsung menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeleda badan Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai berisi narkoba jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa  
Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus  
guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu dengan berat netto 0,179 gram yang disita dari  
Terdakwa telah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2360 / NNF /  
2023 atas nama Erson bin Abu Hasan yang ditandatangani oleh pemeriksa  
Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,  
Amd., S.E. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara  
laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut  
diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)  
Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba  
didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkoba. Sedangkan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau  
menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melanggar hukum dan  
tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkoba;

Atau;

Kedua:

Bahwa Erson bin (alm) Hasan pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira  
pukul 20.10 Wib atau masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan raya  
yang beralamat Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten  
Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang  
mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi  
Diri Sendiri" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib  
Terdakwa menelpon sdr. Zul (DPO) dan mengatakan "bagi dulu sih"  
dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan  
Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa meminta secara gratis,  
kemudian sdr. Zul (DPO) menjawab "yaudah sini aja". Lalu pada pukul  
19.55 Wib Terdakwa sampai di sebuah gubuk yang terletak di Pekon Tiuh  
Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sesampainya disana  
Terdakwa mengobrol dan tidak lama kemudian sdr. Zul (DPO) langsung  
merakit alat hisap sabu berupa bong dan mengeluarkan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi sabu dan kemudian Terdakwa langsung mengonsumsi sabu tersebut dengan cara memasukan pipet kaca pirem selanjutnya Terdakwa memegang alat hisap sabu menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api dan membakar pipa kaca pirem yang berada di bong setelah sabu itu meleleh dan mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti merokok sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa memberikan kepada sdr. Zul (DPO) untuk mengonsumsi sabu tersebut.

- bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Zul (DPO) mengambil alat hisap berupa bong yang sudah dipakai dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai. Kemudian pukul 23.10 Wib Terdakwa pergi pulang mencari ojek, sebelum menemukan ojek Terdakwa didatangi oleh Tim Polsek Pugung dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi narkoba jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib petugas Kepolisian Sektor Pugung yaitu saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba yang terjadi di suatu gubuk yang berada di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kemudian setelah saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan terhadap gubuk tersebut;
- Bahwa pada pukul 21.45 WIB saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda beserta anggota polsek pugung menuju ke gubuk yang diduga terjadi penyalahgunaan narkoba tersebut, setelah saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda sampai di gubuk tidak ada siapapun yang ada di dalam gubuk tersebut. Kemudian tidak jauh dari gubuk ada seseorang yang sedang berjalan kaki dan saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda langsung menghampiri, lalu saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda menanyakan kepada orang tersebut dan ternyata orang yang sedang berjalan kaki tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda langsung menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian saksi Ahmad Subakir dan saksi Arya Nanda meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeleda badan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi narkoba jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5738-21.B/HP/VII/2023 tanggal 24 juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka : Erson bin (Alm) Abu Hasan disampaikan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkoba Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arya Nanda Karyono bin Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya yang terletak di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih sisa pakai;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat perihal sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di suatu gubuk yang berada di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada sekira pukul 21.45 WIB, Saksi menuju gubuk tersebut, namun gubuk dalam keadaan tidak ada orang, namun tidak jauh dari gubuk tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa orang yang sebelumnya dari gubuk dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dirinya bersama temannya sebelumnya dari gubuk tersebut, sehingga kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih sisa pakai di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Subakir bin Sujud, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Juli 2023, pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya yang terletak di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih sisa pakai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat perihal sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di suatu gubuk yang berada di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada sekira pukul 21.45 WIB, Saksi menuju gubuk tersebut, namun gubuk dalam keadaan tidak ada orang, namun tidak jauh dari gubuk tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa orang yang sebelumnya dari gubuk, dan Terdakwa mengakui dirinya bersama temannya sebelumnya dari gubuk tersebut, sehingga kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih sisa pakai di dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2360/NNF/2023 atas nama Erson bin Abu Hasan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M., Amd., S.E. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5738-21.B/HP/II/2023 tanggal 24 juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urin milik Terdakwa Erson bin (Alm) Abu Hasan ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih sisa pakai di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Zul (DPO) dan mengatakan "bagi dulu sih" dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa meminta secara gratis, kemudian sdr. Zul (DPO) menjawab "yaudah sini aja", selanjutnya pukul 19.55 WIB, Terdakwa sampai di sebuah gubuk yang terletak di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dan sesampainya di sana Terdakwa mengobrol dan tidak lama kemudian sdr. Zul (DPO) langsung merakit alat hisap sabu berupa bong dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



tersebut dengan cara memasukan pipet kaca pirek selanjutnya Terdakwa memegang alat hisab sabu menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api dan membakar pipa kaca pirek yang berada di bong, setelah sabu itu meleleh dan mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti merokok sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa memberikan kepada sdr. Zul (DPO) untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Zul (DPO) mengambil alat hisab berupa bong yang sudah dipakai dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, kemudian pukul 23.10 WIB, Terdakwa pergi pulang berjalan kaki untuk mencari ojek, namun sebelum menemukan ojek, Terdakwa didatangi oleh Tim Polsek Pugung dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih sisa pakai di dalam kantong celana Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Zul (DPO) dan mengatakan "bagi dulu sih" dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa meminta secara gratis, kemudian sdr. Zul (DPO)



menjawab “yaudah sini aja”, selanjutnya pukul 19.55 WIB, Terdakwa sampai di sebuah gubuk yang terletak di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dan sesampainya di sana Terdakwa mengobrol dan tidak lama kemudian sdr. Zul (DPO) langsung merakit alat hisab sabu berupa bong dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara memasukan pipet kaca pirek selanjutnya Terdakwa memegang alat hisab sabu menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api dan membakar pipa kaca pirek yang berada di bong, setelah sabu itu meleleh dan mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti merokok sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa memberikan kepada sdr. Zul (DPO) untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

3. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Zul (DPO) mengambil alat hisab berupa bong yang sudah dipakai dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, kemudian pukul 23.10 WIB, Terdakwa pergi pulang berjalan kaki untuk mencari ojek, namun sebelum menemukan ojek, Terdakwa didatangi oleh Tim Polsek Pugung dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkoba jenis sabu;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2360/NNF/2023 atas nama Erson bin Abu Hasan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M., Amd., S.E. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5738-21.B/HP/VII/2023 tanggal 24 juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Erson bin (Alm) Abu Hasan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk subsideritas-alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Erson bin (Alm) Abu Hasan yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih sisa pakai di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Zul (DPO) dan mengatakan "bagi dulu sih" dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa meminta secara gratis, kemudian sdr. Zul (DPO) menjawab "yaudah sini aja", selanjutnya pukul 19.55 WIB, Terdakwa sampai di sebuah gubuk yang terletak di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dan sesampainya di sana Terdakwa mengobrol dan tidak lama kemudian sdr. Zul (DPO) langsung merakit alat hisap sabu berupa bong dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara memasukan pipet kaca pirem selanjutnya Terdakwa memegang alat hisap sabu menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api dan membakar pipa kaca pirem yang berada di bong, setelah sabu itu meleleh dan mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti merokok sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa memberikan kepada sdr. Zul (DPO) untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sdr. Zul (DPO) mengambil alat hisap berupa bong yang sudah dipakai dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, kemudian pukul 23.10 WIB, Terdakwa pergi pulang berjalan kaki untuk mencari ojek, namun sebelum menemukan ojek, Terdakwa didatangi oleh Tim Polsek Pugung dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2360/NNF/2023 atas nama Erson bin Abu Hasan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M., Amd., S.E. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5738-21.B/HP/VII/2023 tanggal 24 juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urin milik Terdakwa Erson bin (Alm) Abu Hasan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap rangkaian cara Terdakwa mendapatkan dan peruntukkan narkotika jenis sabu itu pada pokoknya digolongkan untuk dikonsumsi baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Zul (DPO), sebagaimana uraian lengkap faktanya telah termuat dalam pertimbangan unsur kesatu di atas dan untuk efektifitasnya maka secara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/legalitas untuk membeli, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, serta dalam persidangan tidaklah ditemukan pula adanya suatu fakta yang menerangkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan atau peredaran jual beli narkoba dan/atau tidak ditemukan pula adanya fakta yang menerangkan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan keduanya selain daripada untuk kepentingan bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Kot



sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari



pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan



yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya memperhatikan kualitas dan kuantitas dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erson bin (Alm) Abu Hasan tersebut di atas, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)